



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS IQRO BURU
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor : 07/E.02/UNIBQU/IV/2015

Nomor : 2866/UN40/DN/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

2 0 1 5



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS IQRA BURU

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor: 07/E.02/UNIQBU/IV/2015

Nomor: 2866/UN40/DN/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua ribu lima belas (02-04-2015)**, bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Ishak Tan, M.Si** : Selaku Rektor Universitas Iqra Buru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Iqra Buru berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Abdul Rachman Bassalamah Namlea - Kabupaten Buru, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd** : Selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 009/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia masa Bakti 2010-2015;
7. Peraturan Rektor UPI Nomor 2051/UN.40/HK/2011 tentang Kerja sama Kelembagaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk meningkatkan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antara PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan guna peningkatan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pelaksanaan Seminar, Penataran, Lokakarya;
- c. Pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga pengajar; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya atau dana pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.

Pasal 5
PERBEDAAN PENDAPAT/PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
ADDENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Salah satu pihak sewaktu-waktu dapat memutuskan Kesepakatan Bersama ini dengan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau perpanjangan, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Pasal 8
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Ishak Tan, M.Si
Rektor Universitas Iqro Buru